

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara terutang yang bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosial. Dari perspektif sosial, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai fasilitas atau asset publik (Freise *et al.*, 2008 dalam Lenis dan Richardson, 2012). Menurut (Resmi, 2019). Pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgetair merupakan pajak yang berfungsi sebagai penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi reguler merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dalam struktur APBN penerimaan negara yang sangat dominan adalah pajak, data Departemen Keuangan pada tahun 2019 menunjukkan kontribusi pajak mencapai Rp. 1.545,3 triliun dan pada tahun 2020 Rp. 1.643,1 triliun. Meningkatnya komposisi yang besar pada penerimaan pajak tiap tahun sangat ironi dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, data statistik menunjukkan jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, sedangkan yang terdaftar sebagai WP hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 845 ribu badan usaha. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik *Tax Avoidance*. (www.pajak.go.id).

Wajib pajak terutama badan usaha biasanya akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal tersebut dimungkinkan apabila ada peluang untuk

memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Maraya dan Yendrawati (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Jika hal tersebut banyak terjadi dapat memperlambat pergerakan ekonomi suatu negara. Selain itu, penghindaran pajak yang terjadi bisa di lihat dari realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak mencapai target.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2014). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14% . Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19% (Darmawan dan Sukartha, 2014). Terkait juga dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Uppal dalam dewinta (2016) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

(ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com)

Dari fenomena tersebut, perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* juga dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan (World Bank Group dalam Sutedi, 2015). Perusahaan yang menerapkan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut. Penghindaran pajak akan berakibat pada penurunan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah namun hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan, besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Penentuan ukuran perusahaan berdasarkan total asset perusahaan. Semakin besar total asset perusahaan maka menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat resiko kepada investor dan kreditur untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan yang memiliki kemampuan finansial yang baik dapat mampu memenuhi segala kewajiban dan memberikan

tingkat pengembalian yang memadai. Dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan karena dinilai bahwa ukuran perusahaan ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi lainnya.

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Alasan peneliti memilih sub sektor makanan dan minuman dalam penelitian ini dikarenakan industri barang dan konsumsi terutama makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (kemenperin.go.id) sehingga objek penelitian ini menggunakan sub sektor makanan dan minuman.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain (Lanis dan Richardson, 2012), (Rini Handayani, 2017), (Dewinta dan Setiawan, 2016), (Sudana dan Arlindania, 2011), (Rahmawati *et al* , 2016). Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak antara lain *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan. Ketidak konsistenan dalam penelitian terdahulu, disebabkan oleh perbedaan metode, teori atau proksi yang digunakan. Sehingga peneliti akan meneliti ulang dengan variabel seperti *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh dari *Corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena, latar belakang dan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang masih *mix*. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang listing di BEI periode tahun 2016-2019)”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur industri sub sektor makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur industri sub sektor makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance secara simultan.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Disiplin Ilmu Pengetahuan
Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan informasi untuk pengembangan disiplin ilmu perpajakan di masa yang akan datang

2. Bagi Mahasiswa STEI

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mahasiswa STEI dapat menjadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian tentang Tax Avoidance.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sumber acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang hampir sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis.

Rini Handayani (2017) melakukan penelitian *Return on Assets (ROA)*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang listing di BEI Periode tahun 2012-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator laporan keuangan terhadap Penghindaran Pajak. Return On Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan digunakan sebagai indikator dalam laporan keuangan yang mungkin mempengaruhi Penghindaran Pajak oleh perusahaan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Causal Explanatory dengan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang listing di BEI sebanyak 69 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial terhadap Return on Assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Leverage tidak berpengaruh parsial terhadap Penghindaran Pajak. Tapi secara simultan terdapat pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Dharma dan Noviari (2017) melakukan penelitian Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Variabel

independen penelitian ini adalah CSR dan *capital intensity*, variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Variabel independen CSR diukur dengan CSR *disclosure* dengan indikator GRI G3.1. Variabel *capital intensity* diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap. Variabel dependen *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Populasi penelitian ini adalah 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive random sampling* dengan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *tax avoidance*.

Yenni Mangoting *et al* (2019) melakukan penelitian tentang peran Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance dalam mempengaruhi good corporate governance terhadap value creation. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak dapat memediasi hubungan tata kelola perusahaan dengan penciptaan nilai. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan sampel 572 perusahaan multi-sektor yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, penghindaran pajak, dan tata Kelola perusahaan berpengaruh pada penciptaan nilai. Variabel penelitian ini adalah *tax avoidance*, *value creation*, *good governance*, dan *corporate social responsibility*. Untuk menganalisis pengaruh *good governance*, *corporate social responsibility*, *tax avoidance*, dan *value creation*, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan Uji Sobel dilakukan untuk memastikan apakah *tax avoidance* dan *corporate social responsibility* mampu memediasi hubungan *corporate governance* dan *value creation*. Dalam konteks penelitian ini, perilaku agresif perusahaan melalui *tax avoidance* sebagai variabel mediasi dapat berdampak positif dan negatif bagi pelaksanaan *good governance* yang berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan nilai perusahaan (Santa & Rezende, 2016). Selain itu, penghindaran pajak dapat memediasi hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap penciptaan nilai. Di sisi lain, penelitian ini

membuktikan bahwa penerapan tanggung jawab social perusahaan tidak berdampak pada hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik dan penciptaan nilai.

Aprilian Kusuma N *et al* (2018) melakukan penelitian pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan gender sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tanggung jawab perusahaan (CSR) terhadap penghindaran pajak menurut jenis kelamin sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel 65 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan variabel independent diukur dengan menggunakan effective tax rate (ETR). Variabel moderasi gender diukur dengan proporsi perempuan pada dewan komisaris dan direksi perusahaan. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan SPSS dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh negative terhadap tax avoidance. Hal tersebut menunjukkan semakin perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Benardi dan Threadgill (2010) mengungkapkan keberadaan dan meningkatnya jumlah wanita sebagai board of director perusahaan berkorelasi kuat dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah-masalah etis dan lingkungan. Gender (Proporsi perempuan dalam *board of director*) telah memperkuat pengaruh pengungkapan CSR tentang praktik tax avoidance.

Dewinta dan Ery Setiawan (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam

aktivitas usahanya. Sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Bambang Setyobudi *et al* (2017) melakukan penelitian “*The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Populasi yang diambil sebagai objek observasi berjumlah 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Penentuan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara rasio leverage, profitabilitas dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap dependen variabel.

Syafrinaldi dan Erni Masdupi (2019) melakukan penelitian “*Influence of Corporate Social Responsibility, Capital Structure, and Operational Costs on Aggressivity of Company Tax Income Listed in Indonesia Stock Exchange*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) pengaruh tanggung jawab sosial terhadap agresivitas pajak penghasilan badan, 2) pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak penghasilan badan, 3) pengaruh biaya operasional perusahaan terhadap agresivitas pajak penghasilan badan. Populasi dari penelitian ini adalah 48 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebanyak 179 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak penghasilan badan, (2) Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak penghasilan badan, (3) Biaya Operasional Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak penghasilan badan.

Tarek Abdelfattah dan Ahmed Aboud (2020) melakukan penelitian tentang "*Tax avoidance, corporate governance and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market*". Penelitian ini membahas hubungan antara penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini juga menyelidiki pengaruh corporate social responsibility terhadap pengembalian pasar saham. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di kota Mesir pada periode 2007-2016, dan memberikan bukti yang kuat bahwa penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan corporate social responsibility. Peneliti menemukan penelitian bahwa perusahaan yang membuat pengungkapan corporate social responsibility lebih tinggi memiliki tingkat pengembalian saham yang lebih besar jadi dapat terbukti bahwa CSR dapat meningkatkan nilai. Hal tersebut menjadi implikasi penting bagi pengguna pasar modal dan pembuat kebijakan di negara berkembang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan langsung digunakan untuk melakukan pembayaran umum. Selain itu, S.I, Djadjaningrat juga mendefinisikan pajak sebagai peralihan atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2019).

Ciri-ciri pajak menurut Resmi (2019) :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pembayaran pajak merupakan hasil kontribusi dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk bersama-sama secara langsung guna terciptanya pembangunan ekonomi negara serta nasional. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, akan tetapi merupakan hak suatu warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional.

Menurut Resmi (2019), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.2. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait di dalam yang menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Terkait dengan penghindaran pajak yang bertindak sebagai *principal* adalah pemerintah dan yang bertindak sebagai *agent* adalah perusahaan. pada dasarnya antara *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan adanya *agency problem*. Hal tersebut akan terjadi berupa asimetri informasi dimana pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dan pemungutan pajak yang tinggi, sementara perusahaan lebih berfokus pada keuntungan yang maksimal dan berusaha mencari cara agar dapat membayar pajak seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi dengan melakukan praktik penghindaran pajak. *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual (Melisa & Tendean,2015).

Teori ini juga menjelaskan bahwa pada saat terjadi ketidakselarasan antara kepentingan *principal* dan *agent* dalam memaksimalkan laba, maka ada kemungkinan *agent* melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal*. Pihak *agent* seringkali memisahkan kepemilikan perusahaan dalam mengelola perusahaan, karena pihak *agent* dianggap memiliki informasi yang lebih dibandingkan *principal* (Mahulae, *et al* 2016)

2.2.3. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak juga merupakan upaya ataupun strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Cash effective tax rates* (CETR). *Cash Effective tax rates* adalah pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2012) CETR digunakan sebagai proksi penghindaran pajak karena beberapa alasan, diantaranya adalah CETR menjadi proksi yang sering digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008). Rendah tingginya CETR juga menjadi indikator pertanda dari aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya adalah pajak dianggap sebagai beban hidup, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab, petugas pajak yang mudah disuap, tidak ada jaminan pajak digunakan sebagaimana mestinya, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pajak kurang tegas, kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan Wajib Pajak, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengupdate Peraturan Pemerintah terbaru, dan lemahnya pengawasan pemerintah (Melisa & Tandean, 2015).

Perusahaan yang menghindari pajak biasanya memanfaatkan system pemungutan pajak untuk melakukan tindakan atau praktik tersebut. Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

b. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
2. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
3. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan,
4. mempertanggung jawabkan pajak yang terutang,

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (Peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Peranan dominan ada pada pihak ketiga).

Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada

penerimaan pajak negara. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Menurut ahli lainnya, James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Namun, perlu diingat jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* ini. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana.

2.2.4. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholdernya*. Menurut Wahyuni (2018) Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu mekanisme bagi organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh Hoi, *et al* (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak. CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas

hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012).

Corporate Social Responsibility melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan lapisan masyarakat. Jika sebuah perusahaan mengelolah CSR perusahaannya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan referensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mempertahankan kerja sama.

Bentuk- bentuk implementasi *corporate social responsibility* seperti :

1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berbahaya.
2. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan.
3. Komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup.
4. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor.

Corporate social responsibility merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap keseimbangan serta integrasi antara kepentingan lingkungan dan sosial. *Corporate social responsibility* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas keseimbangan serta integrasi antara kepentingan lingkungan dan sosial yang ada di lingkungan bisnisnya, dengan kepentingan ekonomi yang dipunyai oleh perusahaan (Brown & Forster, 2013). Aktivitas *corporate social responsibility* adalah upaya menjembatani pertemuan kepentingan perusahaan dan para *stakeholder* yang berpartisipasi menciptakan peningkatan kinerja perusahaan.

Lanis dan Richardson (2012) mengatakan dengan semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan,

maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan *corporate social responsibility* diukur menggunakan pengukuran GRI-G4 yang sama dengan penelitian Pradipta (2015) GRI (*Global Reporting Initiative*) adalah sebuah organisasi internasional yang menghasilkan *sustainable report* yang secara luas digunakan diseluruh dunia, pengungkapan GRI dapat digunakan untuk menunjukkan komitmen organisasi untuk pembangunan secara berkelanjutan, membandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan untuk mengukur kinerja yang berhubungan dengan norma, standar, dan inisiatif sukarela. Pada penelitian ini terdapat 91 indikator pengungkapan *corporate social responsibility* dengan 3 kategori yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.

2.2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain (Ngadiman dan Puspitasari,2014). Menurut (Sari,2014). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Suatu perusahaan memperoleh laba dari hasil penjualan, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula ukuran perusahaan, karena perusahaan yang besar pasti harus memiliki modal yang banyak, produk yang beragam dan target pasar yang lebih luas.

UU No. 20 Tahun 2008, mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengelompokkan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu :

1. Usaha mikro, yaitu usaha produktif yang dimiliki baik perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
4. Usaha besar, yaitu ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, seperti badan usaha milik negara atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian empiris tentang hubungan CSR dan penghindaran pajak. Lani dan Richardson (2012) menyelidiki 408 perusahaan di Australia dengan tahun penelitian 2008-2009 dan didapatkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari pengungkapan CSR perusahaan berhubungan dengan tingkat yang lebih rendah dari agresivitas pajak. Untuk mengukur agresivitas pajak maka digunakan tarif pajak yang berlaku. Pengungkapan CSR digunakan sebagai proksi untuk kegiatan CSR. Hoi et al. (2013) menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak agresif dan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab. Hoi mengukur kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan penilaian sosial yang negatif, dan beberapa pengukuran untuk penghindaran pajak perusahaan. Watson (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang tanggung jawab sosialnya rendah adalah yang lebih agresif pajak dan tidak mempunyai pengenalan baik akan manfaat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain.

Namun, sebagian besar studi yang menemukan hubungan negatif antara CSR dan penghindaran pajak bergantung pada pengukuran yang lebih luas dan menggunakan sampel yang lebih besar dibandingkan dengan study yang

menemukan hubungan positif. Seperti penelitian yang telah ada dari Watson (2011), Lanis Rachardson (2012) dan Hoi et al. (2013) dengan hubungan negatif antara CSR dan penghindaran pajak. Selain itu, CSR dinyatakan bahwa karena budaya perusahaan, perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara implisit akan cenderung kurang penghindaran pajak perusahaan.

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena perusahaan juga termasuk yang memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Purwanggono (2015) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, diharapkan akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini diduga bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Dewinta 2016). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim

(Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Laba yang besar akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan total asset , penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini diduga bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka model penelitian pada *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

